

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI YANG TIDAK DAPAT DI
DENGAR KETERANGANNYA MENURUT PASAL 168 KUHP
DALAM SIDANG DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

Oleh : Andre Bonar Pardede

PembimbingI : Dr. Evi Deliana. HZ., SH., LL.M.

PembimbingII : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH.

Alamat : Jalan Terubuk No.10 Komp. BPTK Pekanbaru-Riau

Email :pardedeandre17@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, The Judge has an important role in a trial process, namely making a decision in a case by considering all available evidence. The system of proof in Indonesia which adheres to the belief of judges based on at least two legitimate evidences, still has weaknesses. Witness testimony is one of evidences in a court case in the form of a witness statement regarding a criminal event he heard and experienced by himself, in accordance with the provisions of Article 1 point 27 of the Criminal Procedure Code. In Article 168 of The Criminal Procedure Code it is explained that there are several characteristic of witnesses whose testimony cannot be heard. But in cases of criminal acts as decided in the decision of the Pekanbaru District Court Number: 24/Pid.Pra/2017/PN.PBR, Number: 08/Pid.Pra/2017/PN.PBR, the judge presents a witness who cannot be heard or the witness has a family relationship with the defendant.

The purpose of this thesis is: First, to find out the examination of witnesses that cannot be heard according to Article 168 of the Criminal Procedure Code in the process of verification at Pekanbaru District Court. Second, to find out the legal reasons for the judges in using witnesses whose testimony cannot be heard according to Article 168 of the Criminal Procedure Code in the process of verification in Pekanbaru District Court.

This type of research is sociological legal research. From the results of the problem research there are two main things that are concluded. First, in carrying out the examination of witness statements that cannot be heard can be made or there is an exception if it is expressly approved by the public prosecutor and the defendant. Secondly, the legal reason for the judge to use the testimony cannot be heard because of a criminal offense committed in the family sphere.

Keywords: Proof – Family Witness – Judge’s Perception

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP), telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang 'berderajat', sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.¹

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum secara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.² R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³ Dalam pembuktian perkara pidana akan

ditentukan oleh adanya alat bukti. Dalam Teori Pembuktian berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (1) yaitu : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur sebagai berikut: keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Sukses, 2011, hlm. 28.

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi.⁴ Namun terdapat beberapa syarat untuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP.

Menilik pada perkara praperadilan yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokok perkara Nomor: 24/Pid.Pra/ 2017/ PN.PBR antara Limrot Simamora dan Merlina Silaban dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru Sektor Tampan, dimana dalam proses pembuktian saksi, Pemohon Praperadilan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keseluruhannya masih memiliki hubungan keluarga atau semenda. Ketiga saksi tersebut selanjutnya dilakukan sumpah sesuai agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi, jika merujuk pada perkara praperadilan dengan *locus* yang sama dengan pokok perkara Nomor: 08/Pid.Pra/2017/ PN.PBR antara Patar Limbong als. Komo dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru, dimana Pemohon Praperadilan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berdasarkan keterangan bahwa

saksi merupakan saudara kandung Pemohon. Dalam hal ini, hakim dalam persidangan menyatakan saksi yang dihadirkan Pemohon tidak dapat disumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon oleh karena itu tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Melalui dua perkara tersebut, terdapat ketidakkohersian antara *law in book* dan *law in action* dalam proses penegakan hukum (*due process of law*) serta terdapat ketidak konsistenan dari penegak hukum (*law enforcement*) dalam menjalani proses persidangan. Sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan tidak terciptanya kepastian hukum dalam proses peradilan (*criminal justice system*) yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Secara normatif, berdasarkan pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti.⁵

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 260

⁵*Ibid*, hlm. 262-263.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Yang Tidak Dapat di Dengar Keterangannya Menurut Pasal 168 KUHAP di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan saksi yang tidak dapat di dengar keterangannya dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimana alasan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menggunakan keterangan saksi yang tidak dapat di dengar keterangannya dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Diketahui pelaksanaan pemeriksaan saksi yang tidak dapat di dengar keterangannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b) Diketahui alasan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menggunakan keterangan saksi yang tidak dapat di dengar keterangannya dalam proses pembuktian di

Pengadilan Negeri Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal koordinasi penegakan hokum oleh Penyidik dengan Hakim.
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1) Teori Pembuktian

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum secara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁶

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum

⁶Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam ketentuan tertentu.⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁸

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum sosiologis yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.⁹ Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum yang berlaku dimasyarakat.¹⁰ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang

dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹¹

2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.¹² Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Kuasa Hukum
- 3) Kepolisian Ressorst Kota Pekanbaru

b) Sampel

Sampel itu merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹³ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

⁸ Zainudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 96

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 33

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 72

¹² Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 14

¹³ Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 121

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	10	2	20%
2	Pemohon / Terdakwa	2	2	100%
3	Termohon / Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	4	2	50%
Jumlah		16	6	37,5%

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pekanbaru Olahan Tahun 2017

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Data primer
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan hukum primer
 - 2) Bahan Hukum sekunder
 - 3) Bahan hukum tersier

5) Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara
- b) Kajian kepustakaan

6) Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yakni analisa data

yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, yang mana datanya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Beberapa Asas Terkait Pembuktian**
- B. Tinjauan Umum Dasar Pembuktian**
 - 1. Pengertian Teori Pembuktian**
 - 2. Fungsi Teori Pembuktian**
 - 3. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Pembuktian**
 - 4. Jenis-jenis Alat Bukti**
 - 5. Teori-teori yang Menganalisis tentang Pembuktian**
- C. Tinjauan Umum Proses Pembuktian**
 - 1. Rumusan Delik Dalam KUHAP**
 - 2. Fungsi Rumusan Delik**
 - 3. Pola Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**
- D. Tinjauan Umum Teori Tentang Hukum, Kepastian Hukum, dan Keadilan**
 - 1. Hakikat Negara Hukum Pancasila**

2. Kepastian Hukum

3. Keadilan

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya Menurut Pasal 168 KUHAP Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Terkait kasus yang telah peneliti teliti yaitu putusan praperadilan Nomor: 24/Pid.Pra/2017/PN.PBR, putusan praperadilan Nomor: 08/Pid.Pra/2017/PN.PBR, dan putusan Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.PBR, semua saksi-saksi yang dihadirkan rata-rata merupakan saudara atau keluarga dari tersangka/terdakwa.¹⁴ Terjadi kejanggalan terhadap konsistensi hukum dalam praktik (*das sein*).

Menggunakan keselarasan berfikir terhadap teori yang peneliti gunakan yakni teori kepastian hukum, seyogianya, terkait dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak dan oleh karena itu, sudah seharusnya hakim yang berdiri pada prinsip

hukum harus memberikan kepastian hukum yang sama terhadap kedua belah pihak mulai dari proses pembuktian sampai dengan proses pembacaan putusan/vonis.

Secara normatif, jika menilik salah satu asas terkait pembuktian yakni asas legalitas, peneliti menafsirkan bahwa setiap pemerintahan yang termasuk didalamnya *law enforcement* harus menjunjung tinggi hukum dalam setiap mekanisme dan proses hukum. Hal tersebut sebagai bentuk penerapan prinsip asas legalitas bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila yang menegaskan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi dan warga masyarakat).

Menurut kerangka fikir peneliti, secara rasional dalam hal hukum memberikan keadilan terkait peradilan maka tak hanya disalurkan oleh proses akhir yakni putusan/vonis hakim, melainkan keadilan dapat juga disalurkan oleh panel proses pengadilan seperti proses pembuktian. Secara prinsipil, keadilan merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi, oleh sebab itu peneliti berhasil merumuskan rasionalisasi panel – panel apa

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Basman, Tanggal 23 Mei 2018.

saja yang dapat mengakses keadilan.

Pada kasus praperadilan dengan putusan nomor: 24/Pid.Pra/2017/PN.PBR, merupakan perkara antara Limrot Simamora sebagai Pemohon I dan Merlina Silaban sebagai Pemohon II yang dalam hal ini diwakilkan oleh M. Simanullang, SH sebagai advokat Pemohon, melawan Kepala Kepolisian Sektor Tampan yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya AIPDA Dr. Rudi Pardede, SH., MH dan disebut sebagai Termohon. Selanjutnya Saksi-saksi yang diajukan Pihak Pemohon merupakan keluarga atau saudara dari Pemohon yakni saksi bernama Modetus Sihotang bersaksi dibawah sumpah yang merupakan saudara dari Pemohon, saksi bernama Rosma Silaban bersaksi dibawah sumpah yang juga merupakan saudara dari Pemohon, saksi Hesti Narti Silaban bersaksi dibawah sumpah yang juga merupakan saudara dari Pemohon.

Pada kasus praperadilan selanjutnya dengan putusan nomor:

08/Pid.Pra/2017/PN.PBR merupakan perkara antara Patar Limbong Als Komo yang dalam hal ini diwakilkan advokatnya yang bernama Suryadi, SH. disebut sebagai Pemohon melawan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kompol Bimo Ariyanto, SH., SIK., IPDA Rachmat W.B.P,

S.Tr.K., AIPDA Dr. Rudi Pardede, SH., MH. disebut sebagai Termohon. Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Pihak Pemohon merupakan keluarga atau saudara dari Pemohon, saksi bernama Iskandar Als Kandar bersaksi tidak dibawah sumpah yang merupakan saudara dari Pemohon, Meiliani Als Ani tidak dapat bersaksi karena merupakan saudara dari Pemohon.

Kasus selanjutnya merupakan kekerasan dalam rumah tangga dengan putusan Nomor:

451/Pid.Sus/2017/PN.PBR, perkara dengan terdakwa Alendri Als Alen Bin Saruji (Alm) yang merupakan suami dari pelapor yang bernama Leni Marlina Als Leni Binti Mawardi. Selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi Leni Marlina yang merupakan istri terdakwa bersaksi dibawah sumpah, Muhammad Luthfi Alendri yang merupakan anak kandung dari terdakwa bersaksi dibawah sumpah, Mawardi Als Ajo Mawar yang merupakan mertua dari terdakwa bersaksi dibawah sumpah, Mawarni Als Uniang yang merupakan mertua dari terdakwa bersaksi dibawah sumpah.

Namun, menurut peneliti sebaiknya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan harusnya jangan sampai ada hubungan keluarga dengan terdakwa/tersangka, meskipun saksi tersebut merupakan saksi fakta. Hal ini untuk menghindari

agar mereka jangan sampai pengaruh-mempengaruhi, yang membuat keterangan mereka tidak lagi diberikan secara bebas dan kurang objektif. Juga secara moral kurang etis apabila seseorang menceritakan keburukan keluarganya. Hal ini peneliti sampaikan sesuai dengan yang dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mengandung tiga nilai yakni salah satunya asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), yang mana asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Maka oleh sebab itu, jika keadilan dalam proses pembuktian dapat dijalankan maka tidak akan ada perbedaan antara satu kasus dengan kasus lainnya oleh penegak hukum dalam proses pembuktian. Alhasil, kepastian hukum dan keadilan pun akan tercapai sesuai dengan tujuan akhir hukum sebenarnya. Dan peran pemerintah dan pengadilan pun akan terlaksana yakni menjaga kepastian dan keadilan hukum.

B. Alasan Hukum (*Legal Reasoning*) Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Saksi yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Terkait kasus yang telah peneliti teliti yaitu putusan praperadilan Nomor: 24/Pid.Pra/2017/PN.PBR, putusan praperadilan Nomor: 08/Pid.Pra/2017/ PN.PBR, dan putusan Nomor:

451/Pid.Sus/2017/PN.PBR.

Maka dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan dasar pertimbangan hakim pada tiap-tiap putusan sesuai dengan putusan yang telah peneliti sebutkan.

Mengenai putusan Nomor: 24/Pid.Pra/ 2017/ PN.PBR yang menjadi dasar pertimbangan hakim dari keterangan masing-masing pihak maka dalam pokok perkara hakim menjelaskan:

- a. Bahwa para pihak sepakat peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa 11 Oktober 2016 di dalam warung sekitar jam 13.00 WIB, terdapat Meri Simamora dan Para Pemohon dan 3 orang lainnya yang merupakan saksi yang dihardirkan para Pemohon;
- b. Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan para pemohon yang merupakan keluarga dari para pemohon. Tidak ada pemukulan yang dilakukan Pemohon Limrot Simamora terhadap Termohon Meri Simamora;
- c. Bahwa menurut mencermati berkas berita acara pemeriksaan (T1) dimana kejadian tahun 2016 bulan Oktober tanggal 11, Rosida yang merupakan saksi dari Termohon diperiksa tanggal 8 bulan September 2017 dalam rentang waktu yang sangat lama sehingga keterangan tersebut tidak akurat lagi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apa yang dilakukan Termohon berdasarkan pasal 16 dan pasal 20 KUHAP khususnya

terhadap Pemohon I Limrot Simamora tidak beralasan hukum;

- e. Bahwa hakim menyimpulkan Termohon telah keliru dan tidak sah penangkapan dan penahanan yang dilaksanakan Termohon sehingga Hakim mengabulkan gugatan para Pemohon.

Berdasarkan hasil dari wawancara saya dengan salah satu hakim, para saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saudara dari Pemohon itu sendiri dan memberikan keterangan dibawah sumpah.¹⁵ Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 168 KUHAP, yang menjelaskan bahwa keluarga sedarah atau semenda maupun saudara dari terdakwa tidak dapat didengar keterangannya atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini tentu saja mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Selanjutnya mengenai kasus tindak pidana pencurian, yang mana Pemohon melakukan gugatan praperadilan dikarenakan tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon bernama Patar Limbong tertuang dalam putusan Nomor: 08/Pid.Pra/2017/PN.PBR.

Bahwa Pemohon dalam hal ini keberatan karena penangkapan yang dilakukan Termohon tidak menggunakan surat penangkapan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Selanjutnya mengenai kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, dimana dapat dijumpai dalam putusan Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.PBR, dikarenakan korban yang merupakan istri terdakwa melaporkan terdakwa yang merupakan suaminya yang telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya tersebut.

Dalam kasus ini, yang peneliti tangkap adalah dinyatakan bahwa semua saksi memberikan keterangan palsu dan para saksi tidak melihat langsung terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dan berdasarkan hasil visum dengan nomor: VER/00/0/I/2016/RSB tertanggal 18 Januari 2017 menyatakan kesimpulannya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, pada

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hakim Basman, Tanggal 23 Mei 2018.

pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan”.

Terkait kasus ini semua keterangan berbanding terbalik dengan putusan hakim. Setiap saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut apakah tidak dihukum? Kembali lagi peneliti katakan seharusnya ada kepastian hukum untuk masalah yang seperti ini.

Kepastian hukum masih belum jelas melihat kasus-kasus diatas, karena hakim masih memiliki interpretasi berbeda soal saksi yang tidak dapat didengar keterangannya.

Seharusnya hakim lebih memberikan pertimbangan yang singkat, jelas, dan akurat. Karena jika tidak, publik akan memiliki penilaian tersendiri yang dapat menganggap bahwa sistem hukum di Indonesia ini tidak jelas pengaturannya dan tidak memiliki kepastian hukum. Memang inilah yang masih sulit untuk diwujudkan dalam negara ini.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan keterangan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya menurut Pasal 168 KUHAP dalam hal ini diperbolehkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan dari setiap putusan-putusan yang telah peneliti sebutkan dalam penyusunan skripsi ini.

Dimana hakim tetap melihat bukti lain selain keterangan saksi.

2. Alasan hukum hakim dalam menggunakan keterangan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dalam proses pembuktian di persidangan adalah bahwa dari putusan Nomor: 24/Pid.Pra/2017/PN.PBR, hakim memberikan pertimbangan untuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dibawah sumpah meskipun saksi tersebut saudara dari tersangka, dan dalam putusan Nomor: 08/Pid.Pra/2017/PN.PBR, untuk saksi tidak dapat memberikan keterangan di bawah sumpah karena saksi merupakan saudara dari tersangka, juga dalam putusan Nomor: 451/Pid.Sus/2017/PN.PBR, untuk saksi-saksi dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, meskipun saksi tersebut bukan saksi fakta.

Hakim menyatakan bahwa saksi yang tidak dapat didengar keterangannya karena memiliki hubungan darah dengan terdakwa jelas diatur dalam Pasal 168 KUHAP dan yang memberikan pengecualian untuk saksi tersebut diatur dalam Pasal 169 KUHAP. Namun dalam putusan-putusan diatas diperbolehkan memberikan keterangan kesaksian dikarenakan tindak

pidananya dilakukan dalam lingkup keluarga.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang dalam membuat undang-undang agar lebih teliti dalam pembuatannya, apalagi terkait masalah saksi sebaiknya diatur lebih jelas, saksi seperti apa sesungguhnya yang dapat didengar dan dianggap sah untuk memberikan kesaksian di persidangan.

Sebaiknya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan harusnya jangan sampai ada hubungan keluarga dengan terdakwa/tersangka, meskipun saksi tersebut merupakan saksi fakta. Hal ini untuk menghindari agar mereka jangan sampai pengaruh-mempengaruhi, yang membuat keterangan mereka tidak lagi diberikan secara bebas dan kurang objektif. Juga secara moral kurang etis apabila seseorang menceritakan keburukan keluarganya.

2. Hakim sebagai penegak hukum harus tetap dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum baik didalam proses pembuktian di pengadilan maupun didalam putusan akhir.

Setiap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup keluarga sebaiknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, daripada

sampai lewat jalur hukum di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya.

Apeldoorn, L.J. van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asis, Andi Sofyan dan Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung

Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2 edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari, Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Bandar Maju, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum – UIR, Pekanbaru.
- Juni, Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karnil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta.
- Martokusumo, Sudiknodan A. Pitlo, 1993, *Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2006, *Hukum Acara Pidana*, Intan Sejati Klaten, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mustofa, H. Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta.
- Nurbaini, Salim HS dan Erlies Septiana, 2016, *Penerapan Teori Hukum: Buku Ketiga*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Panggabean, H.P., 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta.
- Saleh, Muhammad Asri, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Samosir, C. Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sidharta, Bernard Arief, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Romy Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R., 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung.
- Wahyono, Padmo, 2002, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Widnyana, I Made, 2010 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta.

A. Jurnal

- Davit Kiros Fantaye, 2004, "Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries", *Journal of Criminal Law, Thomson Reuters Law*, No. 9 December.
- Davit Rahmadan, 2010, "Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus.

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus.

Silva Pereira, Thomas J, 2014, “Basic Judge Consideration”, *Journal West Law*, 7 Februari.

Samuel James Johnson, 2015, “Supreme Court of the United States: Judgment and Sentence”, *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1.

Suparman Marzuki, 2010, “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggeng Impunity”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol 12, Nomor 2, 17 April.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Website

[http:// Pekanbaru.go.id](http://Pekanbaru.go.id), diakses, tanggal, 19 Maret 2019

<http://www.pnpekanbaru.go.id/statis.php?module=detail&id=16>, diakses, Kamis, 31 Maret 2019, pukul 14:32.